



EKSISTENSI PEMBAYARAN DENDA SEBAGAI ALTERNATIF PEMIDANAAN DI PENGADILAN

Zainal Abidin Pakpahan¹

¹Program Studi Hukum, Program Magister Program Pascasarjana,
Universitas Labuhanbatu

Abstrak

The existence of fines as one of the main types of punishment contained in Indonesian criminal law, has been a form of punishment applied since the time of the Dutch Criminal Code until now it has been adopted by Indonesia as its colonial country. The enactment of Law Number 1 of 1946 concerning Criminal Law Regulations which is a transplant of the Dutch Criminal Code into national criminal law, until the birth of a new Criminal Code based on Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, the existence of fines as a form of principal crime, is maintained so that the scope of the new criminal fines regulation. The new Criminal Code continues to categorize fines as one of the main types of criminal penalties, both in the new Criminal Code and the Old Criminal Code, such as, classification of criminal fines into eight categories, time period and method of payment of criminal fines, provisions regarding confiscating and auctioning off the property/belongings of convicts who do not pay fines, substitute penalties for fines which were previously in the form of imprisonment into prison sentences, supervision penalties and social work penalties which are the regulations governing the new Criminal Code

Kata Kunci: *Existence, Fines, Alternatives, Punishment*

1. PENDAHULUAN

Kehadiran KUHP baru Pada tanggal 2 Januari 2023 yang telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini memang ditujukan untuk mengganti KUHP peninggalan Belanda yang bernama *Wetboek von Strafrecht* yang diberlakukan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). sebagai misi mengganti hukum pidana peninggalan kolonial tersebut atau diisitilahkan dengan sebutan “rekodifikasi kitab undang-undang hukum pidana” yang baru, KUHP Nasional ini juga mengemban misi demokratisasi hukum pidana dan konsolidasi hukum pidana, yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu hukum pidana, nilai, standar dan norma dalam hukum Pembaharuan yang dilakukan pada KUHP tidak hanya berfokus pada aspek individual saja melainkan pada harus memperhatikan aspek sosial, alam, adat, dan tradisi atau kultur masyarakat

Indonesia¹.

Konsep dasar pada Pasal 10 KUHP lama, pidana pokok terdiri atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan. Sedangkan jenis pidana pokok dalam Pasal 65 ayat (1) KUHP Nasional terdiri atas pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda dan pidana kerja sosial. Pidana mati tidak lagi dimasukkan menjadi salah satu jenis pidana pokok dalam KUHP baru. Tetapi menjadi pidana yang bersifat khusus, yang diatur dalam pasal tersendiri, dan selalu dialternatifkan dengan pidana pokok penjara seumur hidup atau paling lama 20 (dua puluh) tahun².

Jenis pidana pokok yang masih diatur dalam KUHP baru merupakan pidana denda. Tetapi terdapat sejumlah perbedaan mengenai ruang lingkup pengaturan pidana denda, yaitu adanya kategorisasi atau penggolongan jenis pidana denda, yang dulunya tidak diatur dalam KUHP lama seperti juga dalam KUHP baru yang akan diterapkan di Pengadilan sebagai pemidanaan. Selanjutnya diatur mengenai jangka waktu pembayaran pidana denda dan cara membayarnya baik sekaligus atau mengangsur, termasuk adanya ketentuan melakukan sita dan lelang untuk pembayaran pidana denda bilamana hingga lewat waktu yang ditetapkan terpidana tidak kunjung membayar pidana denda, serta hukuman pengganti (subsidiaritas) pidana denda yang dulunya berupa pidana kurungan maksimum selama delapan bulan menjadi pidana penjara, pidana pengawasan dan pidana kerja sosial³. Jika ditelaah, hakikat dari perubahan hukum pidana di Indonesia merupakan suatu upaya untuk menganalisis kembali hukum pidana yang masih berlaku dan menyelaraskannya dengan nilai-nilai sosio politik, sosio filosofi, dan sosio kultural masyarakat Indonesia yang dipergunakan untuk penyusunan kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif, sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, kemudian data pokok dalam penelitian ini adalah data primer. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan. Analisis data terhadap data primer dilakukan dengan analisis kualitatif, dan langkah selanjutnya dilakukan interpretasi data untuk menarik kesimpulan dengan cara logika berfikir induktif agar tercapai hasil sesuai yang diharapkan⁴.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Pilihan Pidana Denda

Pidana denda (*Vermogenstraf*) adalah hukuman yang ditujukan kepada kekayaan terhukum. Hukuman denda merupakan kewajiban dari seseorang yang dijatuhi hukuman tersebut oleh hakim untuk membayar sejumlah uang tertentu, karena telah melakukan perbuatan pidana.

Terdapat hubungan yang erat antara perbuatan pidana dengan pemidanaan itu sendiri. Hal ini sejalan dengan pendapat Andi Hamzah menyatakan bahwa pidana denda merupakan bentuk pidana tertua didunia, lebih tua dari pidana penjara, dan ditaksir pemberlakuannya setua pidana mati⁵. Realisasi konteks enjatuhan pidana denda dalam ranah pengadilan negeri setempat pasti tidak lepas dari tujuan pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 KUHP yang baru, yakni:

¹ Helmalia Cahyani, et.all., *Kebijakan Pasal-Pasal Kontroversial Dalam Ruu Kuhp Ditinjau Dari Perspektif Dinamika Sosial Kultur Masyarakat Indonesia*, Journal of Law, Administration, and Social Science, Volume 2 No. 2, 2022., hal. 85.

² Dewanto, Dafa Rizky dan Susansti, Rahtami, 2023, *Hukuman Mati Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Wijaya Kusuma Law Review, Vol. 5, No. 1, hal. 67.

³ Fathia, R. A. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Perilaku Kumpul Kebo (Samen Leven) Menurut RUU KUHP. *Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik*, 3(2), 128–138.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006, hal. 141.

⁵ Hamzah, Andi, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, PT Pradya Paramita, Jakarta, hal. 53.

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
4. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Selain itu, tujuan pidana denda dalam KUHP baru bukan dalam rangka pembalasan atas perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh terpidana semata. Penerapannya harus memperhatikan kemampuan terpidana secara nyata. Melalui pidana denda, kesan pemidanaan sebagai sesuatu yang represif, akan berkurang menjadi sesuatu yang responsif⁶.

Jan Remmelink berpendapat terdapat sisi lemah pada pidana denda, yaitu hanya menguntungkan bagi orang-orang yang memiliki kemampuan finansial. Mengenai delik seperti apa yang dapat dikenakan sanksi pidana denda, tidak terdapat suatu ketentuan yang tegas. Diserahkan kepada pembentuk undang-undang⁷. Sebagai faktanya disisi lain, dengan kondisi penjara di Indonesia yang sudah melebihi kapasitas (*over capacity*) dan cenderung tidak mendidik, bahkan menuju kearah gagalnya fungsi sebagai lembaga pembinaan, maka penerapan pidana denda adalah menjadi solusi terbaik dalam sistem pemidanaan.

Menurut Pasal 159 KUHP baru, yang dimaksud dengan harta kekayaan adalah benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang memiliki nilai ekonomi, namun pada tatanan regulasi menurut Pasal 78 ayat (1) KUHP Nasional, disebutkan bahwa pidana denda merupakan sejumlah uang yang wajib dibayar oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan.

3.2. Pidana Denda Sebagai Jenis Pemidanaan

Berdasarkan pada Pasal 65 ayat (1) KUHP baru menyebutkan pidana denda merupakan sebagai pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a terdiri diantaranya: Pidana denda sebagai bagian pemidanaan yang akan dibebankan bagi pelaku tindak pidana yang diatur dalam KUHP, artinya, bahwa pidana denda merupakan salah satu jenis pidana pokok selain pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan dan pidana kerja sosial. Yang membedakan dengan Pasal 10 KUHP lama adalah diadopsinya pidana pengawasan dan pidana kerja sosial dalam KUHP baru, serta ketentuan mengenai pidana mati yang tidak lagi dikategorikan dalam *stelsel* pidana pokok, sebagaimana dalam Pasal 10 KUHP lama. Sedangkan dalam KUHP baru, pidana mati digolongkan sebagai pidana yang bersifat khusus, yang selalu diancamkan secara alternatif. Kemudian ada beberapa hal terkait dengan pengaturan pidana denda dalam KUHP Nasional, yang berbeda dengan KUHP lama. Diantaranya adalah pengaturan mengenai denda yang dapat dijatuhkan, dalam hal tidak terdapat ketentuan minimum khusus dalam rumusan pasal. Maka menurut Pasal 78 ayat (2) KUHP baru, pidana denda ditetapkan paling sedikit Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)⁸.

Lima puluh dua tahun kemudian, yaitu ditahun 2012, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, yang ditetapkan pada tanggal 27 Februari 2012. Pasal 3 PERMA No. 2 Tahun 2012 menyebutkan tiap jumlah hukuman denda yang diancamkan dalam

⁶ AR, Suhariyono, 2009, *Pembaruan Pidana Denda di Indonesia*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hal. 70.

⁷ Hiariej, Eddy O.S., 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Utama Pustaka, Yogyakarta, Hal. 451-452.

⁸ Tarigan, F.A., Cekar, dkk, 2013, *Penerapan Pidana Denda dalam Kasus Pelanggaran Lalu Lintas di Medan (Studi Pelanggaran Lalu Lintas di Medan)*, Jurnal Mahupiki Vol. 1 No. 1, hal. 15.

KUHP kecuali Pasal 303 ayat (1) dan ayat (2), 303 bis ayat (1) dan ayat (2), dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali⁹.

Perumusan jenis pidana denda dengan menggunakan sistem kategori tersebut dimaksudkan agar dalam perumusan Tindak Pidana dalam pasal-pasal KUHP tidak perlu disebutkan suatu jumlah denda tertentu, melainkan cukup dengan menunjuk kategori denda yang sudah ditentukan dalam Buku Kesatu. Dasar pemikiran penggunaan sistem kategori tersebut adalah bahwa pidana denda merupakan jenis pidana yang relatif sering berubah nilainya karena perkembangan nilai mata uang akibat situasi perekonomian. Dengan demikian, jika terjadi perubahan nilai mata uang, sistem kategori akan lebih mudah dilakukan perubahan atau penyesuaian. Dalam hal terjadi perubahan nilai uang, besaran jumlah pidana denda dalam Pasal 79 ayat (1) KUHP baru ini, dapat dirubah dan cukup melalui Peraturan Pemerintah.

3.3 Model Penerapan Pidana Denda di Pengadilan

Hakim dalam menerapkan pidana denda, tetap mempertimbangkan kemampuan terdakwa dengan memperhatikan penghasilan dan pengeluaran terdakwa secara nyata, tetapi tidak mengurangi minimum khusus jumlah pidana denda berdasarkan diatur dalam Pasal 80 KUHP Nasional. Putusan pengadilan yang dalam amarnya ada menjatuhkan pidana denda, maka selain jumlah pidana denda, wajib mencantumkan jangka waktu pembayaran pidana denda tersebut.

Berbeda dengan KUHP Lama. Pasal 30 dan Pasal 31 KUHP Lama, tidak mengatur batas waktu yang pasti kapan denda itu harus dibayar oleh terpidana. Selain itu, juga tidak mengatur mengenai tindakan lainnya, yang menjamin terpidana dapat dipaksa untuk membayar dendanya, misalnya dengan jalan merampas atau menyita harta benda atau kekayaan terpidana. Kemudian dalam menjatuhkan pidana denda, Hakim wajib mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) KUHP baru, padahal dalam Pasal 54 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2023, disebutkan ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Berdasarkan Pasal 71 ayat (1) KUHP baru, pidana denda dapat juga dijatuhkan jika seseorang melakukan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana penjara di bawah 5 (lima) tahun, sedangkan hakim berpendapat tidak perlu menjatuhkan pidana penjara setelah mempertimbangkan tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54 KUHP Nasional. Tetapi, pidana denda yang dapat dijatuhkan, menurut Pasal 71 KUHP Nasional adalah pidana denda paling banyak kategori V atau Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan pidana denda paling sedikit kategori III atau Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Tidak dijatuhkannya pidana penjara tetapi pidana denda, selain syarat ancaman pidana penjara di bawah 5 (lima) tahun, terdapat syarat lain sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) KUHP baru, yaitu perbuatan tersebut tanpa adanya korban, korban tidak memperlmasalahkan atau bukan pengulangan tindak pidana. Tetapi syarat pengulangan tindak pidana tersebut, dikecualikan atas pelaku yang masih di bawah umur sesuai dalam ketentuan perundang-undangan.

3.4. Eksistensi Atas Penerapan Pidana Denda Sebagai Pemidanaan

Kedudukan pelaksanaan pidana denda, jika pidana denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana badan. Hal ini sesuai dengan adagium *qui non potest solver in aere, luat in corpore*, artinya siapa tidak mau membayar, harus melunasi dengan derita badan. Pidana pengganti pidana denda

⁹ Lihat PERMA Nomor 2 tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan.

dalam KUHP Lama berupa pidana kurungan.

KUHP Lama mengatur mengenai jangka waktu pidana kurungan pengganti denda yaitu paling lama 8 (delapan) bulan. Pasal 30 ayat (6) KUHP Lama menyebutkan "Lamanya pidana kurungan itu sekali-kali tidak boleh lebih dari 8 (delapan) bulan".

Berdasarkan Pasal 31 KUHP Lama, terpidana dapat menjalani pidana kurungan pengganti tanpa menunggu batas waktu pembayaran denda. Terpidana dapat membebaskan dirinya dari pidana kurungan pengganti dengan membayar dendanya. Pembayaran sebagian denda, baik sebelum maupun sesudah mulai menjalani pidana penjara pengganti, membebaskan terpidana dari sebagian pidana kurungan yang seimbang dengan bagian yang dibayarnya.

Jadi, menurut Pasal 82 ayat (1) KUHP Nasional, pidana pengganti pidana denda dapat berupa pidana penjara, pidana pengawasan atau pidana kerja sosial. Hal ini berbeda dengan KUHP lama, dimana pidana pengganti pidana denda hanya berupa pidana kurungan saja.

Pidana penjara menurut KUHP baru dibedakan menjadi penjara seumur hidup dan penjara waktu tertentu. Pidana penjara waktu tertentu paling singkat 1 (satu) hari dan maksimal adalah 15 (lima belas) tahun. Dalam hal tertentu, pidana penjara waktu tertentu ini dapat dijatuhkan untuk waktu 20 (dua puluh) tahun dan tidak dapat melebihi jangka waktu tersebut. Merujuk dalam penjelasan Pasal 75 KUHP Nasional, pidana pengawasan merupakan pembinaan di luar lembaga atau di luar penjara, yang serupa dengan pidana penjara bersyarat yang terdapat dalam Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor I Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana). Pidana ini merupakan alternatif dari pidana penjara dan tidak ditujukan untuk Tindak Pidana yang berat sifatnya.

Maka adapun menurut penjelasan Pasal 85 ayat (1) KUHP Nasional, pidana kerja sosial dapat diterapkan sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek dan denda yang ringan. Pelaksanaan pidana kerja sosial dapat dilakukan di rumah sakit, rumah panti asuhan, panti lansia, sekolah, atau lembaga lembaga sosial lainnya, dengan sebanyak mungkin disesuaikan dengan profesi terpidana.

Pasal 82 ayat (2) KUHP Nasional mengatur mengenai lamanya pidana penjara pengganti pidana denda, yaitu paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 1 (satu tahun, dan dapat diperberat menjadi 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan jika ada perbarengan. Tetapi, jika pidana denda yang tidak dapat dibayarkan tersebut adalah pidana denda diatas kategori II atau Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), maka lamanya pidana penjara pengganti adalah paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama sebagaimana diancamkan untuk tindak pidana yang bersangkutan. Ketentuan ini juga berlaku bagi denda yang hanya mampu dibayarkan sebagian. Hal ini disebutkan dalam Pasal 83 KUHP Nasional.

Sedangkan menurut Pasal 82 ayat (3) KUHP Nasional, lamanya pidana pengawasan pengganti adalah paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 1 (satu tahun, dan berlaku syarat dalam Pasal 76 ayat (2) dan (3). Sedangkan pidana kerja sosial pengganti, paling singkat 8 (delapan) jam sehari, dan paling lama 240 (dua ratus empat puluh) jam.

Pasal 83 ayat (3) dan ayat (4) KUHP Nasional, disebutkan jika pada saat menjalani pidana pengganti sebagian pidana denda dibayar, lama pidana pengganti pidana denda dikurangi menurut ukuran yang sepadan. Hal ini disebutkan dalam Pasal 82 ayat (4) KUHP Nasional. Perhitungan lamanya pidana pengganti didasarkan pada ukuran untuk setiap pidana denda Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau kurang yang disepadankan dengan 1 (satu) jam pidana kerja sosial pengganti atau 1 (satu) hari pidana pengawasan atau pidana penjara pengganti.

Pasal 84 KUHP Nasional, diatur mengenai orang yang berulang kali dijatuhi pidana denda untuk tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II atau Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dapat dijatuhi pidana pengawasan selama 6 (enam) bulan dan pidana denda yang diperberat paling banyak 1/3 (satu pertiga). Ketentuan ini dimaksudkan

untuk mencegah kemungkinan tidak efektifnya penjatuhan pidana denda untuk seseorang yang telah berulang kali melakukan Tindak Pidana yang hanya diancam dengan pidana denda.

pembahasan harus bersifat analisis komprehensif, tidak hanya memaparkan teori-teori hukum serta data-data yang diperoleh oleh penulis saja.

4. SIMPULAN

Adapun kesimpulan dalam hal ruang lingkup pengaturan pidana denda, antara KUHP baru dengan KUHP saat ini berkenaan dengan eksistensi keberadaan pidana denda masih diatur sebagai bagian dari jenis pidana pokok, baik dalam KUHP secara *ius contitutum* dan *ius contituendum* yang sudah di undang dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP baru. Berkenaan dengan adanya penggolongan atau kategorisasi besarnya jumlah pidana denda menjadi delapan kategori, dimana pidana denda terendah dimulai dari maksimum Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan kategori paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) yang dalam KUHP lama tidak dikenal penggolongan seperti itu, juga adanya pengaturan mengenai batas waktu pembayaran denda dan cara pembayaran, baik sekaligus maupun secara mengangsur yang harus dimuat dalam amar putusan, serta ketentuan akan dilakukan penyitaan dan pelelangan atas harta benda terpidana bilamana setelah lewat waktu yang ditentukan, terpidana tidak membayar denda, dan kemudian pidana pengganti pidana denda, yang dulunya berupa pidana kurungan, menjadi pidana penjara, pidana pengawasan dan pidana kerja sosial sesuai yang terdapat dalam KUHP yang akan diberlakukan secara nasional.

6. REFERENSI

Buku:

Marzuki, Peter, Mahmud, 2006, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.

Hamzah, Andi, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, PT Pradya Paramita, Jakarta.

Hiariej, Eddy O.S., 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Utama Pustaka, Yogyakarta.

Jurnal:

Helmalia, Cahyani, et.all., *Kebijakan Pasal-Pasal Kontroversial Dalam Ruu Kuhp Ditinjau Dari Perspektif Dinamika Sosial Kultur Masyarakat Indonesia*, Journal of Law, Administration, and Social Science, Volume 2 No. 2, 2022, hal. 85.

Dewanto, Dafa Rizky dan Susansti, Rahtami, 2023, *Hukuman Mati Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Wijaya Kusuma Law Review, Vol. 5, No. 1, hal. 67.

Fathia, R. A. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Perilaku Kumpul Kebo (Samen Leven) Menurut RUU KUHP. *Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik*, 3(2), 128–138.

Tarigan, F.A., Cekar, dkk, 2013, *Penerapan Pidana Denda dalam Kasus Pelanggaran Lalu Lintas di Medan (Studi Pelanggaran Lalu Lintas di Medan)*, Jurnal Mahupiki Vol. 1 No. 1, hal. 15.

Skripsi, Tesis, Disertasi:

AR, Suhariyono, 2009, *Pembaruan Pidana Denda di Indonesia*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan.